

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN ASET DESA OLEH
KEPALA DESA**

***LEGAL ANALYSIS OF VILLAGE ASSET UTILIZATION BY
VILLAGE HEADS***



Oleh:

RIFANDI RESTU FAHMI

B021191089

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN ASET DESA
OLEH KEPALA DESA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:
Rifandi Restu Fahmi
NIM. **B021191089**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN ASET DESA
OLEH KEPALA DESA**

Disusun dan diajukan oleh:

**RIFANDI RESTU FAHMI
B021191089**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Senin, tanggal 15 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

Sekretaris



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19780326 200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa dari :

Nama : Rifandi Restu Fahmi

Nim : B021191089

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Analisis Hukum Pemanfaatan Aset Desa Oleh
Kepala Desa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 11 Januari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H.M.H.

NIP. 195701011986011001



Ariani Arifin S.H.,M.H.

NIP. 198306052006042003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RIFANDI RESTU FAHMI
N I M : B021191089
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN ASET DESA OLEH KEPALA DESA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rifandi Restu Fahmi
N I M : B021191089
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN ASET DESA OLEH KEPALA DESA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Rifandi Restu Fahmi

NIM B021191089



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin. Penulis sangat menyadari bahwa berbagai kesulitan dan rintangan dalam penyusunan skripsi tidak dapat dilalui tanpa adanya berbagai dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H. M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. lin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan Aset, Riset, dan Inovasi.
3. Bapak Fahmi dan Ibu Nova, selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, materi, dukungan batin, dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini, gelar ini tentunya penulis persembahkan untuk kalian berdua. Semoga bapak dan mama selalu sehat, Bahagia, dan selalu diberikan keberkahan disetiap langkah.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Ruslan S,H,.M,H. selaku pembimbing utama dan Ibu Ariani Arifin S,H,.M,H. selaku pembimbing pendamping atas segala kebaikan hati memberikan bimbingan, arahan, dan semangat dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu.



Kepada Bapak Dr. Naswar S,H,.M,H selaku penguji I dan Bapak Ahsan Yunus S,H,.M,H selaku penguji II yang telah memberikan saran dan kritikan yang menjadi evaluasi dalam penyusunan

skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu.

6. “Nurdin Family” yang selalu memberikan ruang untuk pulang bagi penulis disaat lelah. Semoga kita selalu saling memberikan kehangatan disuatu tempat yang selalu kita sebut rumah.
7. Kepada Faresta Aditya Fahmi selaku adik kandung penulis. Terima kasih atas keceriaan yang selalu diberikan kepada penulis hingga dititik ini. Semoga adek selalu menjadi anak yang ceria dan kebanggan bagi keluarga.
8. Kepada teman-teman sekaligus sahabat penulis Otw Sarjana : Farid, Erik, Reza, Chris, Fajri, Anca, Ai, Eca, Upik, Fhira, Muthi, Ica, Piki, Fanni, Adel, dan Vita yang selalu memberikan bantuan tenaga, ide, dan waktu sejak menjadi mahasiswa baru. Terima kasih atas segala moment berkesan selama menjadi mahasiswa, semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dikemudian hari.
9. Terima kasih banyak kepada Kakak Sardil Muta'alif, sosok figur kakak yang selalu memberikan arahan dalam penelitian selama ini.
10. Teman Trinitas Fandy & Bayu, dua sosok teman yang selalu menyediakan ruang untuk berbagi cerita apapun bagi penulis disaat-saat yang sulit.
11. Keluarga Besar Formahan FH-UH yang telah menjadi ruang pertama bagi penulis untuk belajar berdinamika dalam sebuah lembaga perguruan tinggi juga telah memberikan sebuah kepercayaan bagi saya untuk mengemban sebuah jabatan sehingga membuat penulis menjadi sosok yang lebih bertanggungjawab.
12. Keluarga Besar Garda Tipikor yang telah menjadi ruang diskusi, kajian, hingga aksi terkait permasalahan-permasalahan korupsi. Semoga lembaga ini selalu konsisten menjadi garda terdepan dalam pemberantasan kasus korupsi.
13. Teman-teman UKM Sepakbola FH-UH yang selalu menjadi tempat untuk menyalurkan hobi, bersenang-senang, dan berkompetisi.
4. Teman-teman PHO Formahan periode 21/22 yang telah kebersamai selama satu tahun kepengurusan melewati



berbagai dinamika dalam berlembaga.

15. Teman-teman KKN Gelombang 108 Universitas Hasanuddin terkhusus Posko Ujung bulu telah memberikan cerita tersendiri yang akan selalu membekas dihati penulis.
16. Kepada sahabat terbaik sekaligus saudara bagi penulis yaitu Nurfaizi Rahmat, sosok yang selalu kebersamai dan senantiasa memberikan bantuan kepada penulis sejak berada dibangku sekolah menengah atas sampai sekarang.
17. Rekan-rekan HAN 2019, Afif, Farhan, Agung, Dika, Oji, Akbar, dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih sudah menjadi bagian yang tak terpisah dari perjalanan panjang bagi penulis sejak menjadi mahasiswa.
18. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 (ADAGIUM) Rivai Arsyad, Diego Ramadhan, Aldi, Ai, Dwi Agung, dan masih banyak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
19. “Dia” terima kasih sudah memberikan pembelajaran sangat berarti yang akan selalu menjadi warna dan cerita tersendiri dalam kisah percintaan bagi penulis.
20. Seluruh pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu secara detail yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
21. Terakhir, kepada diri sendiri yang selalu berjuang dalam berbagai situasi & kondisi. Selalu mengingat bahwa segala emosi yang kita rasakan adalah sesuatu yang valid hingga membuat penulis selalu kuat dan tetap bertahan hingga berada dititik ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah, selalu ingat bahwa dibalik sebuah peristiwa akan selalu ada pembelajaran didalamnya. Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi pembaca yang tertarik pada bidang ilmu skripsi ini, salam hangat saya.



Makassar, Februari 2024

Rifandi Restu Fahmi

ABSTRAK

RIFANDI RESTU FAHMI (B021191089) dengan judul “**Analisis Hukum Pemanfaatan Aset Desa Oleh Kepala Desa**”, di bawah bimbingan Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H.M.H sebagai pembimbing utama dan Ariani Arifin S.H.,M.H sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Pengelolaan Aset Desa dalam pengelolaan aset yang efektif dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Desa oleh Kepala Desa Gattareng.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data ini dbiasa diperoleh melalui pengumpulan langsung atau observasi maupun hasil wawancara kepada informan. kemudian Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap permasalahan yang diangkat, yaitu konsep pengelolaan aset desa, metode penelitian dan buku kepustakaan lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) pengelolaan aset desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. (2) Pemerintah Desa Gattareng belum secara Optimal dan menyeluruh dalam melakukan pengelolaan aset desa utamanya dari segi pemanfaatan aset desa. Hal tersebut tergambar dari adanya permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan aset desa oleh pemerintah Desa Gattareng dalam hal ini Kepala Desa Gattareng sendiri.

Kata Kunci: Analisis, Hukum, Aset desa, Pengelolaan.



ABSTRACT

RIFANDI RESTU FAHMI (B021191089) “ Legal Analysis of Village Asset Utilization by Village Heads”. Under the guidance of Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H.M.H. as Main Advisor and Ariani Arifin S.H.,M,H. Co-Advisor.

This study aims to determine Village Asset Management Arrangements in effective asset management and the Implementation of Village Asset Utilization by the Head of Gattareng Village.

This research uses empirical methods based on primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from primary sources. This data is usually obtained through direct collection or observation or the results of interviews with informants. then Secondary Data are data obtained by the second source which is complementary, including books that are references to the problems raised, namely the concept of village asset management, research methods and other literature books, as well as related laws and regulations.

The results of this study show: (1) village asset management must be carried out in a transparent, accountable, and responsible manner. This aims to ensure that village assets can be utilized optimally to improve the welfare and standard of living of rural communities. (2) The Gattareng Village Government has not optimally and thoroughly managed village assets, especially in terms of village asset utilization. This is illustrated by the problems and conflicts that occur in the utilization of village assets by the Gattareng Village government, in this case the Head of Gattareng Village himself.

Keywords: Analysis, Law, Village assets, Management.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAM JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
<u>A.</u> Latar Belakang Masalah.....	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah.....	7
<u>C.</u> Tujuan Penelitian	7
<u>D.</u> Manfaat Penulisan.....	8
<u>E.</u> Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
<u>A.</u> Desa & Pemerintahan Desa	13
1. Pengertian Desa	13
2. Pemerintahan Desa.....	14
<u>B.</u> Aset Desa	21
<u>C.</u> Keuangan Desa	22
<u>D.</u> Jenis-Jenis Aset Desa	24
<u>E.</u> Pengelolaan Aset Desa	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
<u>A.</u> Jenis Penelitian.....	42
<u>B.</u> Lokasi Penelitian.....	42
<u>C.</u> Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
<u>D.</u> Jenis dan Sumber Data.....	43
<u>E.</u> Teknik Pengumpulan Data	44
<u>F.</u> Analisis Data	45
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	47

viiv



A. Pengaturan Pengelolaan Pemanfaatan Aset Desa.....	47
B. Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Desa oleh Kepala Desa Gattareng.....	78
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
Daftar Pustaka.....	95





Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah bagian dari kabupaten/kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang di dalamnya mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan negara. Setiap desa yang ada di Indonesia mempunyai karakteristik sendiri, sehingga ada yang menyebut desa dengan sebutan lain sesuai kearifan lokal masyarakat desa.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan maupun eksistensi desa atau desa adat. Hal ini dapat kita lihat didalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur



Andi Ghalib, Bukhari Yasin, 2023, Tindakan Hukum Pemerintah Desa Terhadap an Tanah Kas Desa Oleh Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hak (Studi Kasus di Desa ing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro), jurnal Justitiable Vol. 5 No. 2, Januari 2023 .kum Universitas Bojonegoro Justitiable (e-ISSN: 2622-1047)

dalam undang-undang.”

Hal inilah yang menjadi landasan yuridis dalam konstitusi mengenai eksistensi desa yang keberadaannya telah dijamin oleh negara dan diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Desa ataupun desa adat yang disebut dengan nama lain, yang kemudian disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur daerahnya, sesuai dengan hak tradisional atau hak asal usul yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam desa terdapat sistem demokrasi. Selain itu, sistem ketatanegaraan Indonesia juga menghormati dan mengakui otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Dalam setiap desa ditegaskan bahwa menjadi desa yang mandiri. Itu artinya desa tidak lagi merupakan wilayah administratif yang tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah.²

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,



dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas

²Andi Ghalib, Bukhari Yasin, Op.Cit.

prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.³

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa baik bagi pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Undang-undang ini banyak membawa hal baru, salah satunya ialah melalui program pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa itu sendiri lebih spesifik dimuat dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa. Dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi “Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.”

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak perubahan pradigma pengaturan desa. Sehingga Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Tujuan dari semua itu, tidak lain adalah untuk

laksanakan desa mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya.



³Shaila Nadya Natasya, *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kertan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*, Universitas Galuh, 2022, hlm.1.

Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Sementara itu jenis aset desa dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

1. Kekayaan asli desa
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis,
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang- undang,
Hasil kerja sama desa,



6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan aset desa ada pada Kepala Desa, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Sehingga dengan dasar itu Kepala Desa dapat menjalankan hak dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya- upaya agar supaya semua hal-hal yang telah menjadi aset desa tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yaitu dengan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan aset desa secara optimal.⁴

Pada tataran normatif, dalam pemanfaatan aset desa, terdapat bentuk-bentuk pemanfaatan asset desa yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. sewa
- b. pinjam pakai
- c. kerjasama pemanfaatan, dan



ndrianasari, Eufamia Shela, 2021, Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan s Desa Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Bantul, E-Journal Universitas hlm. 3

d. bangun guna serah atau bangun serbah guna.

Selanjutnya, dalam pemanfaatan aset desa harus ditetapkan dalam peraturan desa. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. Olehnya itu, jika berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal pemanfaatan atau pengelolaan aset desa tidak boleh dilakukan secara sembarang ataupun sewenang-wenang oleh kepala desa.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, dalam tataran praktis, terdapat oknum kepala desa yang melakukan pengelolaan atau pemanfaatan aset desa dengan tidak berdasarkan pada ketentuan yang ada. Misalnya adanya oknum kepala desa di Desa Gattareng, Kabupaten Soppeng yang memanfaatkan barang milik desa untuk keperluan pribadinya yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.⁵ kemudian hal tersebut juga tidak berstatus sebagai pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, ataupun bangun guna serah. Sehingga masyarakat di desa tersebut merasa hal tersebut tidak adil dan melakukan aksi protes kepada kepala desa yang bersangkutan.



Oh sebab itu, berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada,

<https://www.balesio.com/news/kades-gattareng-akui-aset-desa-dijadikan-dinding-di-rumahnya/> diakses tanggal 18 Oktober 2023.

maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan fokus kajian pada Analisis Hukum Pemanfaatan Aset Desa oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Desa Gattareng, kec. Marioriwawo, kab. Soppeng).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Aset Desa dalam pengelolaan aset yang efektif ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Desa oleh Kepala Desa Gattareng ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pengaturan pengelolaan aset desa yang efektif
2. Untuk memahami bagaimana Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Desa oleh Kepala Desa Gattareng



D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penulisan ini adalah memberikan informasi mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan aset desa berdasarkan dengan peraturan dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan Ketika terjadi pengelolaan aset desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serta menjadi salah satu media literatur kepustakaan yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaturan penelolan aset desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk evaluasi kedepannya terkait bagaimana pengaturan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Serta penulisan ini bisa menambah pengetahuan penulis terhadap terhadap perkembangan dan kendala yang terjadi.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh Adoni Mandu Berdo Siringo dengan Nim 1306200587 denga judul “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa” 2018. Pada isu penelitian sebelumnya, fokus pada penelitian ini terkait pengaturan hukum tentang pengelolaan aset dan hambatan dalam pengelolaan aset desa tempat penulis melakukan penelitian.



Kemudian hasil dari observasi yang didapatkan, penulis menyimpulkan bahwa hambatan dalam pengelolaan aset desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut Pertama, kegiatan faktor yang mungkin saja bisa terjadi menghambat pengelolaan aset desa tersebut dari rangkaian kegiatannya yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kedua, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan aset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya tugas pokok sehingga kewalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Ketiga, komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Keempat, kurang fasilitas kelengkapan pengelolaan aset desa. Kelima, penjualan/pelepasan hak kepemilikan aset desa. Keenam, desat tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam. Ketujuh, pembinaan dan pengawasan yang kurang efektif dari camat.

2. Berdasarkan Penulisan yang dilakukan oleh Supriadi dengan Nim 10400114082 dengan judul "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU NO.6



Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Ta'Cipong Kecamatan Amalik Kabupaten Bone)" 2021. Pada Isu penelitian sebelumnya, fokus pada penelitian ini terkait bagaimana peranan kepala desa dalam pembedayaan Masyarakat desa melalui pengembangan usaha milik desa.

Kemudian pada proses hasil obsevarsi yang didapatkan, penulis berpendapat bahwa pemberdayaan Masyarakat desa melalui Badan usaha milik desa ini harus dipertahankan atau dikembangkan karena sangat membantu dalam pembangunan desa, disamping itu Badan Usaha Milik Desa ini juga bisa memperkerjakan masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan dan bisa membantu membuka usaha atau mengembangkan usaha Masyarakat. Serta peranan prespektif Undang-Undang desa No.6 Tahun 2014 dalam hal pemberdayaan Masyarakat dalam hal ini peningkatan kesejahteraan masyrakat dengan memaksimalkan SDA yang ada dengan motor penggerak adalah BUMDes telah dilaksanakan dengan baik, bahkan mulai dari tahap perencanaan dalam hal ini Musyawarah desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Masyarakat untuk menghasilkan program yang baik.

Berdasarkan, kedua hasil penelitian sebelumnya perbedaan pada n yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang akan n penulis tidak hanya terkait bagaimana pengaturan pengelolaan



aset desa yang efektif tetapi bagaimana pemanfaatan aset desa yang dilakukan oleh kepala desa gattareng.

NO	Nama Penulis, Judul, dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1.	Adoni Mandu Berdo Siringo Nim 1306200587, 2018, Judul “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa”	Pada proses pengelolaan aset desa, penulis menyimpulkan bahwa pada proses pengelolaan aset desa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan aset desa. Salah satunya yaitu kompetensi sumber daya manusia dalam proses dan penatausahaan aset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. Serta komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.



2.	Supriadi Nim 10400114082, 2021, Judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Ta’Cipong Kecamatan Amalik Kabupaten Bone)”.	Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan SDA yang ada dengan motor penggerak adalah BUMDes telah dilaksanakan dengan baik, bahkan Mulai dari tahap perencanaan dalam hal ini Musyawarah desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menghasilkan program yang baik dalam hal memberdayakan masyarakat. Namun, hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu kurang siapnya SDM desa, terutama pengurus BUMDes menjadi kendala bagi kepala desa untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
----	---	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa & Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mashuri maschab, apabila membicarakan 'desa' di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atay komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana.⁶

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam



Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016, Hukum si Pemerintahan Daerah, Malang, Setara Press, hlm.330.

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut H.A. Widjaja, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa kini memasuki sebuah babakan baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ada enam semangat utama dalam UU ini. Yaitu, Penghargaan atas keberagaman, Payun Hukum pemerintahan desa, memberi anggaran langsung ke desa, participatory budgeting, membuka kesempatan berusaha melalui badan usaha milik desa, dan mendorong proses transfer teknologi. Penyelenggaran pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁷

Pemerintahan desa adalah Kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa atau disebut dengan nama lain, adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara



Nurhanif Nurcholiz, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa, Jakarta, Erlangga,

demokratis. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang disebut PILKADES. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dibantu langsung oleh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan jabatan masing-masing.

Masyarakat desa, perangkat desa, dan institusi sosial desa merupakan bagian yang sangat penting dalam proses timbulnya negara ini. Ditambah dengan adat istiadat yang melekat dan memiliki karakteristik hukumnya sendiri yang mandiri, menjadikan desa sebagai organisasi Masyarakat yang memiliki keberagaman yang tinggi. Kesatuan organisasi pemerintah yang terendah mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.⁸ Dalam Mengelola aset desa dan sumber daya alam dari desa tersebut, maka dibutuhkan kepala desa yang berkedudukan sebagai alat pemerintahan di desa dan pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa adalah yang melaksanakan pemerintahan desa, terdiri atas:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi di sistem Pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah di tentukan oleh



⁸Galiziduhu Ndraha, 1981, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, PT. Bina Aksara , n.13.

Undang-Undang Pasal 26 ayat 1 bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa.

Selanjutnya ayat 2 memiliki wewenang yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima kelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 3 Kepala Desa memiliki hak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa
- Kepala Desa juga berkewajiban sebagaimana yang diatur



dalam ayat 4 yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketemtraman dan kekertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan jender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari polusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Mengelenggarakan administrasi Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada Kepala Desa.⁹

Sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans UU No. 6

Tahun 2014, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NKRI 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu

rdungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan



⁹Yusnani Hasyimzoem dkk, 2017, "Hukum Pemerintahan daerah", PT.Raja Persada, hlm.134-136.

demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹⁰

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut

atau tidak secara berturut-turut.



¹⁰ Ni'matul Huda, 2015, "Hukum Pemerintahan Desa", Setara Press, hlm.212.

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 57 UU No. 6 Tahun 2014 adalah :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 Tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

3. Perangkat Desa

Perangkat desa tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48, terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksanaan kewilayahan;
- c. Pelaksana teknis.

Perangkat Desa memiliki tugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 51 ditegaskan bahwa:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan mereahkan sekelompok masyarakat Desa;



- f. Melakukan folusi, korupsi, dajn nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukan;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Menrangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPDRI, DPRDP, atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. Melanggar sumpah atau janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jeas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Bertalian dengan hal tersebut, kepala desa sebagai merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dipemerintahan desa yang berfungsi membangun desa terutama aset desa, keuangan desa, serta pembinaan masyarakat dikarenakan masyarakat sebagai sendi yang utama dalam melaksanakan pemerintahan dalam suatu daerah termasuk yaitu desa. Kepala desa dalam tugas dan kedudukannya memiliki fungsi serta peranan ganda yang menempatkannya pada kedudukan dan peranan strategis dalam mata rantai administrasi pembangunan. Emil salim mengatakan, bahwa Kepala desa disatu pihak mewakili dan berfungsi sebagai alat pemerintahan, dan dipihak lain ia berfungsi sebagai alat dan mewakili masyarakat.¹¹ Sehingga pemerintah desa diharapkan menjadi sarana

yg efektif, baik dalam rangka meningkatkan keberhasilan program



Irmayani, Peranan Kepala Desa Sebagai Pelopor Pembangunan, Ilmu sasi Negara, Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm 2-3

pemerintah maupun dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat.

B. Aset Desa

Aset desa merupakan barang milik desa yang diperoleh berdasarkan undang-undang baik itu dibeli menggunakan dana APBN, APBD, ABDesa, yang diperoleh melalui hibah maupun aset desa yang diperoleh melalui kekayaan asli desa yang didukung dengan hak milik yang sah dalam undang-undang.

Pengertian tentang aset desa juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 angka 11 yang berbunyi “ Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.”

Di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan tentang jenis-jenis aset desa dalam pasal 76 ayat 1, dimana berupa : “Tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.” Sementara itu, yang dimaksud dengan aset desa lainnya, diatur dalam pasal 76 ayat 2 yang berbunyi :

- a) Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran dan pendapatan dan belanja desa;
- b) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atau sejenisnya;



- c) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Hasil kerja sama desa
- e) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Doli D Siregar, Aset desa adalah suatu yang mempunyai nilai tukar, modal, atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.¹²

C. Keuangan Desa

Menurut Nurcholis, disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan desa telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

jawabannya keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus

Dewi Risnawati, "Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan
raan di Desa Krayan", e-jurnal ilmu pemerintahan, Samarinda, Vol 5 Nomor 1,
.24



berlandaskan pada tiga asas diantaranya :

- a) Akuntabel,
- b) Transparan,dan
- c) Partisipatif.

Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terhadap pengelolaan keuangan desa, Dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa). PTPKD terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi.¹³

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak untuk setiap desa dalam satu periode anggaran, pendapatan desa terdiri pendapatan asli desa, transfer dari daerah dan pusat serta pendapatan lain-lain. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang dilakukan desa melalui rekening desa yang menjadi kewajiban bagi setiap desa dalam jangka waktu satu tahun periode. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan Kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali.



M. Thoyib dkk, "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa" eJurnal ekonomi alembang, Vol 5 Nomor 2, 2020, hlm.15.

D. Jenis-Jenis Aset Desa

Selain undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, aset desa juga diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ase Desa. Penjelasan mengenai aset desa juga dijelaskan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi :

“Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan lainnya yang sah.”

Klasifikasi mengenai jenis-jenis aset desa pada peraturan tersebut, diatur pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a) Kekayaan Asli desa;
- b) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa ;
- c) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbanganatau yang sejenis ;
- d) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Hasil kerja sama desa; dan



- f) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asli desa yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1 point

(a) adalah:

- a). tanah kas desa; b) pasar desa; c) pasar hewan; d) tambahan perahu; e) Bangunan desa; f) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; g) Pelelangan hasil pertanian; h) Hutan milik desa: i) Mata air milik desa: j) Permandian umum; k) Lain-lain kekayaan asli desa.

E. Pengelolaan Aset Desa

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Kekayaan milik desa Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan aset desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.



Menurut Nurcholis, Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan Masyarakat desa.¹⁴

Bertalian dengan hal diatas, Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset desa secara benar, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana pembangunan di daerah.¹⁵ Begitu juga dengan mengelola aset desa secara benar, pemerintah desa akan mendapatkan hasil dari pengelolaan aset desa tersebut guna mengurangi angka kemiskinan pada desa tersebut. Dalam pengelolaan aset, selain mempertimbangkan aspek legal, juga harus memperhitungkan aspek kebijakan pimpinan dan strategis.

Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal, atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.¹⁶ Kemanfaatan dari suatu desa bergantung pada kemampuan dan kreativitas tata kelola baik yang diperankan pemerintah desa dan masyarakat desa.¹⁷

Pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh kepala desa

¹⁴ Nurcholis, 2011, "Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan desa", Yogyakarta, Liberty, hlm.83.

Dadang Suwanda, 2015, Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Pemda, Jakarta, Penerbit hlm,10.

Sutaryono dkk, 2014, Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa, Yogyakarta, gembangan Pembaharuan Desa (FPPD), hlm.1

Borni Kurniawan, 2016, Mengenal dan Mengelola Aset Desa, Yogyakarta, i.11.



Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pedapatan desa. Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri.

Penjelasan tentang pengelolaan Aset desa diatas termuat pada Bab II bagian kedua Permendagri nomor 1 tahun 2016, yang dimulai dari :

1. Perencanaan

Perencanaan aset desa dimuat dalam pragraf kesatu pasal 8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi

“Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. Dan Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.”

engelolaan aset desa dalam bentuk perencanaan ini merupakan



kegiatan pengelolaan aset desa yang termuat dalam 2 bentuk rencana Pembangunan jangka menengah desa kebutuhan 6 tahun dan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun yang dimuat dalam bentuk rencana kerja pemerintahan desa,

2. Pengadaan

Pengelolaan aset desa dalam bentuk pengadaan dimuat dalam paragraph kedua pasal 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi

“(1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. (2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam melakukan pengadaan aset desa harus berdasarkan prinsip efektif, efisien, terbuka dan transparan, bersaingadil atau tidak diskriminatif, serta akuntabel. Untuk melakukan pengadaan aset desa dalam bentuk Pengadaan barang dan jasa yang ada di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penggunaan

Pengelolaan aset desa dalam bentuk penggunaan dimua dalam graph ketiga Pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

“Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7



huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dan Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.”

Penggunaan aset desa ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun status penggunaan aset desa akan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setiap tahun.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan aset desa dimuat dalam paragraph keempat Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi

“Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Bentuk pemanfaatan aset desa itu sendiri dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

a. Sewa

Sewa dalam pemanfaatan aset desa dimuat dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:²⁶ “(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa. (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Sewa aset desa



dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; e. hak dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu.”

Dalam penyewaan aset desa status kepemilikan tidak berubah, penyewaannya hanya bersifat sementara dengan jangka waktu selama 3 tahun yang kemudian bisa diperpanjang jika masa berlaku sewanya sudah berakhir.

b. Pinjam pakai

Pinjam pakai dalam pemanfaatan aset desa dimuat dalam Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi: “(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian



yang sekurang –kurangnya memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan; c. jangka waktu pinjam pakai; d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; e. hak dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan g. persyaratan lain yang di anggap perlu.”

Pinjam pakai aset desa hanya dilakukan antara dua pemerintah desa yang berbeda atau pemerintah desa dengan Lembaga masyarakat desa. Pengelolaan aset desa ini hanya dapat berupa bangunan, tanah dan aset desa seperti kendaraan bermotor dengan diberi jangka waktu selama 7 hari yang kemudian bisa diperpanjang.

c. Kerja sama pemanfaatan

Kerja sama pemanfaatan aset desa dimuat dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang berbunyi:

“(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan b. meningkatkan pendapatan desa. (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan; (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain: a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa; b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek kerjasama pemanfaatan; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban para pihak; e. penyelesaian perselisihan; f.



keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.”

Kerja sama pemanfaatan aset desa dapat berupa aset desa seperti tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pihak lain yang bertujuan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa, dan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Dalam hal menjalankan kerja sama pemanfaatan aset desa tentunya memiliki ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dan terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain dalam kerja sama pemanfaatan aset desa ini sesuai dengan peraturan berundang-undangan.

d. Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan aset desa ini dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:29 “(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain: a. membayar



kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.”

Pemanfaatan aset desa ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pihak lain dan memperhatikan pertimbangan maupun kewajiban antara kedua belah pihak yang sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri.

5. Pengamanan

Pengamanan aset desa dimuat dalam paragraph kelima Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

“(1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi: a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas; d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. (3) Biaya



Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.”

Pengelolaan aset desa dalam bentuk pengamanan adalah tugas wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah desa baik itu kepala desa maupun perangkat desa. Pengamanan aset desa itu sendiri dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang mengatur tentang pengelolaan aset desa dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dimana pengamanan aset desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya mengamankan aset desa baik itu dalam bentuk pengamanan administratif, pengamanan fisik maupun pengamanan hukum.

Pengamanan administratif aset desa dapat berupa pencatatan dalam inventarisasi desa, penyimpanan, dan penatausahaan dokumen bukti kepemilikan aset desa. Pengamanan fisik aset desa dapat berupa pemagaran, pemasangan papan nama atau tanda kepemilikan, pemasangan patok dan melakukan penjagaan atau pengawasan terhadap aset desa. Sedangkan pengamanan hukum dapat berupa sertifikat kepemilikan. Pembiayaan dalam pengamanan aset desa ini dibebankan pada PBDesa.



6. Pemeliharaan

Pengelolaan aset desa dalam bentuk pemeliharaan dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam paragraph keenam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.”

Selain pengamanan, pemeliharaan aset desa juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa. Pembiayaan dalam melakukan pemeliharaan aset desa sepenuhnya dibebankan pada APBDesa.

7. Penghapusan

Penghapusan aset desa dimuat dalam paragraph ketujuh Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“(1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain: a. beralih kepemilikan; b. pemusnahan; atau c. sebab lain.”

Adanya penghapusan aset desa yang telah beralih



kepemilikannya seperti terjadi karena pemindah tangan ke pihak lain dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu untuk aset desa yang merupakan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap wajib dihapus dari daftar inventaris aset milik desa dan desa secara otomatis kehilangan hak sebagai pemilik aset tersebut. Penghapusan aset desa ini terlebih dahulu dibuatkan berita cara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bupati atau walikota. Penghapusan aset desa selain aset desa yang beralih kepemilikan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari bupati atau walikota. Penghapusan tersebut hanya dibuatkan berita acara dan ditetapkan dalam keputusan kepala desa.

Penghapusan aset desa dalam bentuk pemusnahan dapat berupa aset desa yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis seperti computer, kursi dan meja. Penghapusan aset desa dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa tentang pemusnahan. Sementara itu untuk penghapusan aset desa yang terjadi karena sebab lain dapat berupa hilang, kecurian dan terbakar.

8. Pemindahan Tangan

Pengelolaan aset desa dalam bentuk pemindahtanganan aset desa dimuat dalam paragraph kedelapan Pasal 25 yang berbunyi:



“(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi: a. tukar menukar, b. Penjualan, c. penyertaan modal Pemerintah Desa. (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.”

Pemindah tangan aset desa dalam bentuk tukar menukar hanya dapat dilakukan terhadap aset desa seperti tanah dan bangunan milik desa yang hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Selain itu, pemindahtanganan aset desa juga dapat dilakukan dengan penjualan yang dijelaskan dalam Pasal 26. Adapun aset desa yang dapat dijual adalah aset desa yang tidak bermanfaat baik secara ekonomis maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, aset desa yang berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh pemerintah desa seperti pohon jati, bambu, meranti, kambing dan sapi. Dalam penjualan aset desa terdapat dua bentuk penjualan yaitu penjualan langsung yang dapat berupa kursi, meja, mesin ketik, komputer dan tanaman tumbuhan maupun ternak; dan penjualan melalui lelang seperti peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Penjualan tersebut dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan. Adapun hasil penjualan tersebut dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai



pendapatan asli desa. Pemindahtanganan aset desa yang terakhir adalah penyertaan modal pemerintah desa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMDES. Penyertaan modal tersebut dapat berupa tanah kas desa.

9. Penata Usahaan

Pengelolaan aset desa dalam bentuk penata usahaan dimuat dalam paragraph kesembilan Pasal 28 yang berbunyi:

“(1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.

10. Penilaian

Pengelolaan aset desa dalam bentuk penilaian dimuat dalam paragraph kesepuluh Pasal 29 yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penilaian aset desa tersebut bertujuan untuk pemanfaatan dan pemindah tanganan aset desa yang berupa tanah maupun bangunan yang dilaksanakan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

Dalam pengelolaan aset desa, selain mempunyai hakonom, desa juga harus mempunyai sumber keuangan sendiri untuk dikelola dengan baik berdasarkan perundang-undangan.



Selain itu desa juga harus memiliki sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan dan perkembangan desa itu sendiri. Adapun sumber pendapatan desa dapat berupa pendapatan asli daerah dan pemberian pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah itu sendiri terdiri dari hasil tanah kas desa, hasil gotong royong masyarakat dan hasil lainnya yang diperoleh dari hasil usaha desa yang sah. Sedangkan pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah seperti sumbangan dan bantuan Pemerintah maupun Pemerintah daerah dan sebagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa. Tidak hanya itu, pendapatan desa juga berasal dari lain-lain yang dianggap sah.¹⁸

Berdasarkan pada Pasal 77 UU Nomor 6 Tahun 2014, pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas pengelolaan aset milik desa, yaitu :

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset milik desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa milik desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.



Hendri, "Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa", Ilmu Hukum, Universitas in,2020, hlm.33

- c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset milik desa harus transparans terhadap hak masyarakat desa dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan aset milik desa digunakan dengan sesuai dengan Batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset milik desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa.
- f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan aset milik desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai aset dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset milik desa serta penyusunan neraca pemerintah Desa.

